

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat. Pajak dijadikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan kemandirian negara dalam pembiayaan pembangunan yang bermanfaat bagi kepentingan bersama. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal, tetapi masih rendahnya wajib pajak dalam membayar pajak dapat dilihat dari rendahnya realisasi penerimaan pajak dibandingkan target penerimaan pajak. Berikut disajikan target realisasi penerimaan pajak dari tahun 2018 hingga tahun 2022:

Tabel 1. 1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak tahun 2018-2022
(Triliun Rupiah)

| Tahun | Pendapatan Negara | | | Penerimaan Pajak | | |
|-------|-------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|
| | Target | Realisasi | Persentase | Target | Realisasi | Persentase |
| 2018 | 1.894,7 | 1.943,7 | 102,6% | 1.618,1 | 1.518,8 | 93,9% |
| 2019 | 2.165,1 | 1.959,3 | 90,5% | 1.786,4 | 1.546,1 | 86,6% |
| 2020 | 1.699,9 | 1.647,8 | 96,9% | 1.404,5 | 1.285,1 | 91,5% |
| 2021 | 1.743,6 | 2.011,3 | 115,4% | 1.444,5 | 1.547,8 | 107,2% |
| 2022 | 2.266,2 | 2.626,4 | 115,9% | 1.784,0 | 2.034,5 | 114,0% |

Sumber: kemenkeu.go.id

Dari tabel 1.1 di atas dapat dilihat terjadi fluktuasi realisasi penerimaan pajak dari tahun 2018 sampai tahun 2022. Dimana pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak sebesar 93,9% dari targetnya, dan pada tahun 2019 mengalami penurunan yang dikarenakan turunnya penerimaan PPN dan PPnBM serta PPh migas hal ini

diakibatkan oleh kinerja penerimaan pajak yang loyo, penerimaan perpajakan hanya mencatatkan capaian 86,6% dari target APBN. Pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak terjadi peningkatan sebesar 91,5%, tahun 2021 realisasi penerimaan pajak mengalami peningkatan yang sangat tinggi sebesar 107,2%. Peningkatan ini terjadi karena adanya pemulihan ekonomi nasional berjalan cepat dan sehingga mengakibatkan peningkatan harga komoditas hingga pertumbuhan ekonomi yang ekspansif dan tingkat permintaan terus membaik. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar 114% karena didukung oleh komponen pajak yang hampir seluruhnya juga melampaui target yaitu PPh non migas, PPN dan PPnBM serta PPh migas yang mengakibatkan kenaikan komoditas minyak dan gas bumi dari PPh migas, sedangkan PPh non migas ditopang oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan, dan untuk PPN dan PPnBM karena didorong oleh peningkatan aktivitas ekonomi yang ekspansif termasuk perubahan tarif PPN.

Pajak memiliki kontribusi yang besar tidak hanya bagi negara namun juga bagi daerah. Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi yang semakin meningkat yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Manan & Hidayati, 2020). Pajak Kendaraan Bermotor dibebankan kepada masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Suatu hal yang biasa jika masyarakat wajib membayar pajak karena kendaraan yang digunakan untuk beraktivitas memerlukan fasilitas pendukung yaitu jalan raya. Oleh karena itu, wajar jika masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor yang dipungut pemerintah untuk perbaikan jalan raya. Pembayaran PKB dilakukan di kantor bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi (Maulana & Septiani,


2022). Adapun data yang diperoleh dari Samsat kota Padang mengenai target dan realisasi pajak pada tahun 2018-2022 sebagai berikut:

Tabel 1. 2
Target dan Realisasi penerimaan PKB pada tahun 2018-2022

| No | Tahun | Target Pajak (Rupiah) | Realisasi Pajak (Rupiah) | Rasio Pencapaian | Keterangan |
|----|-------|-----------------------|--------------------------|------------------|----------------|
| 1 | 2018 | 273.772.394.000 | 304.788.714.150 | 111,33% | Tercapai |
| 2 | 2019 | 305.927.859.000 | 334.185.142.800 | 109,24% | Tercapai |
| 3 | 2020 | 294.905.826.000 | 280.148.820.850 | 95% | Tidak Tercapai |
| 4 | 2021 | 276.494.832.000 | 299.864.529.900 | 108,45% | Tercapai |
| 5 | 2022 | 306.942.519.100 | 328.810.950.800 | 107,12% | Tercapai |

Sumber: Samsat Kota Padang

Dari tabel di atas memberikan gambaran rinci mengenai target dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, selanjutnya gambar 1.1 memberikan visualisasi yang mendukung untuk pemahaman yang lebih komprehensif.



Gambar 1. 1
Target dan Realisasi penerimaan PKB pada tahun 2018-2022

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa penerimaan target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dari tahun 2018 hingga tahun 2019 terjadi penurunan, hal ini disebabkan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor yang mengakibatkan meningkatnya target pajak yang ditetapkan oleh Pemprov Sumatera Barat. Pada

tahun 2020 terjadi penurunan penerimaan pajak kendaraan bermotor yang disebabkan oleh covid-19 yang mengakibatkan ketidakpastian ekonomi yang dapat membuat wajib pajak kesulitan dalam membayar pajak. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang disebabkan oleh strategi optimalisasi penerimaan pajak yang diterbitkan oleh Pemprov Sumatera Barat yang dapat meringankan beban ekonomi masyarakat yaitu pemberian insentif pemutihan denda keterlambatan Pajak Kendaraan Bermotor dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Selanjutnya pada tahun 2022 penerimaan pajak kendaraan bermotor kembali menurun, hal ini disebabkan oleh kebijakan yang diterapkan pemerintah pada tahun sebelumnya mengakibatkan adanya perubahan perilaku wajib pajak dalam menanggapi insentif dan keringanan yang diberikan oleh pemerintah. Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2018 sampai tahun 2022 target dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kota Padang mengalami fluktuasi.

Peningkatan kepatuhan wajib pajak seharusnya mengiringi peningkatan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor. Tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak tentunya akan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sehingga pemerintah dapat menjalankan perannya dengan baik (Yunianti et al., 2019). Kepatuhan wajib pajak ini menjadi masalah yang sangat penting yang berhubungan dengan penerimaan pajak yang dapat menghambat tingkat pendapatan asli daerah dari pajak daerah tersebut. Masalah lain yang dihadapi oleh wajib pajak adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak yang

disebabkan karena masih belum optimalnya penerapan peraturan dan kurangnya kesadaran wajib pajak yang dilandasi moral individu.

Pentingnya membayar pajak sebagai bagian dari tanggung jawab moral individu, dengan kesadaran wajib pajak yang rendah terkait kewajibannya, maka dapat timbul masalah moral yang mencakup kurangnya tanggung jawab individu. Jika individu tidak memenuhi kewajiban pajaknya dengan benar, hal ini dapat diartikan sebagai kurangnya kesadaran moral atau ketidakpedulian terhadap peran mereka dalam mendukung layanan publik yang bergantung pada pendanaan dari pajak. Kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan akan muncul jika wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak dan besarnya administrasi yang ada.

Mengingat kepatuhan pajak mempunyai dampak yang sangat penting bagi negara, maka banyaknya jumlah kendaraan bermotor yang belum membayarkan pajaknya akan mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD). Penerimaan pajak kendaraan bermotor dihasilkan tidak hanya dari besarnya penerimaan pajak kendaraan bermotor dari wajib pajak yang patuh dan yang membayar secara rutin, namun juga berasal dari pelunasan atas tunggakan pajak kendaraan bermotor (Saputra et al., 2022).

Tunggakan pajak kendaraan bermotor mencakup pajak kendaraan yang tidak dibayarkan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Berdasarkan dari uraian di atas perlu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk patuh membayar pajak kendaraan bermotor. Salah satu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan tujuan untuk menertibkan wajib pajak yang memiliki tunggakan pembayaran pajak

kendaraannya adalah mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi atau penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) atau yang sering disebut Program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor. (Hendra, 2023).

Pemutihan pajak kendaraan bermotor suatu bentuk respon dari pemerintah untuk menghimbau kepada wajib pajak yang sudah lama belum melunasi tanggung jawabnya dalam melunasi pajak kendaraan dengan cara menghapus denda atas terlambatnya pelunasan dalam jangka waktu tersebut (Widajantie & Anwar, 2020). Pemutihan diyakini dapat menjadi peluang untuk wajib pajak dalam melunasi tunggakan pajak kendaraan bermotor. Penelitian yang dilakukan oleh (Ammy, 2022) membuktikan bahwa program pemutihan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini didukung oleh penelitian (C. Rahayu & Amirah, 2018) yang menyatakan bahwa program pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Keringanan yang diberikan pemerintah tidak hanya program pemutihan, tetapi juga pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor suatu program yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya dan membantu wajib pajak dalam melakukan perubahan nama kendaraan bermotor akibat perubahan identitas pemilik baru, karena dalam program ini sanksi administrasi yang dikenakan wajib pajak dihilangkan (Yulitiawati & Meliya, 2021). Dalam penelitian (Saputra et al., 2022) membuktikan bahwa pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya program pemutihan pajak dan pembebasan bea balik nama untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak

kendaraan bermotor harus didukung juga dengan faktor internal moralitas individu wajib pajak yang disebut dengan kewajiban moral.

Kewajiban moral atau moralitas individu wajib pajak sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Untuk mendorong publik agar patuh terhadap pelaporan pajaknya, maka masyarakat harus menyadari keberadaannya sebagai warga negara berpegang teguh kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan memenuhi kewajiban moralnya dalam urusan perpajakan (Rahmadika et al., 2020a). Dalam penelitian (Rismayanti, 2021) membuktikan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan dalam penelitian (Dewi et al., 2022a) menunjukkan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selain kewajiban moral untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, diperlukan juga suatu hukuman untuk para wajib pajak yang tidak menaati aturan yang berlaku yaitu berupa sanksi perpajakan.

Sanksi perpajakan dianggap sebagai upaya pemerintah dalam mengatur para wajib pajak secara tegas. Menurut (Agustin & Putra, 2019) penerapan sanksi perpajakan dapat menimbulkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan, sehingga wajib pajak akan patuh karena memikirkan sanksi berat berupa denda akibat perbuatan melawan hukum dalam upaya penyelundupan pajak. Dalam penelitian (Rahmadika et al., 2020a) sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan disini dapat memoderasi hubungan antara program pemutihan pajak, pembebasan bea balik nama dan kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Kota Padang.

Samsat adalah kepanjangan dari Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap. Samsat merupakan kantor bersama tiga instansi yang bekerja sama secara terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan Provinsi dan PT Jasa Raharja (Persero), yang bertugas mengurus kegiatan dibidang perpajakan, yang meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) atau Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), pajak non PKB/BBNKB dan non pajak. Pelaksanaan pembuatan Surat Tanda Nomor Kendaraan dan pembayaran PKB dilakukan di samsat setiap kabupaten dan kota. Samsat didasari dengan suatu landasan hukum yang berdasarkan surat keputusan bersama Menhakam/Pangab, menteri keuangan dan menteri dalam negeri tentang peningkatan kerja sama antara pemerintah daerah, komando daerah kepolisian dan aparat departemen keuangan, sebagai peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pendapatan daerah khususnya terkait dengan pajak kendaraan bermotor (Rahmawati, 2019).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (C. Rahayu & Amirah, 2018) menyatakan bahwa program pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian (Sasana et al., 2021) yang menunjukkan bahwa program pemutihan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dalam penelitian (Dzulfitriah & Saepulloh, 2021) yang menyatakan bahwa Pembebasan Bea Balik Nama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian (Kusasih & Kustiningsih, 2023) yang menyatakan bahwa pembebasan BBNKB tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Dalam penelitian (Gustiari & Suprasto, 2018a) menyatakan bahwa kewajiban moral memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian (Sista, 2019) yang menyatakan kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dalam penelitian (Juliantari et al., 2021) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh (Yustina et al., 2020) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Dalam penelitian (Yulitiawati & Meliya, 2021) dengan judul penelitian pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian ini memiliki kesamaan pada variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Bermotor dan variabel independennya yaitu Program Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Pembebasan BBNKB tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Bedasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dan hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi: Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kewajiban Moral”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih banyak jumlah wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Padang yang belum membayar pajak pada tepat waktu.
2. Kurangnya efektivitas sanksi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Kurangnya persepsi dan sikap wajib pajak terhadap program pemutihan pajak dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor.
4. Kurangnya perhatian dan tanggung jawab masyarakat akan memenuhi kewajiban dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
5. Kurangnya tanggapan dan reaksi masyarakat terhadap program pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor.
6. Kurangnya persepsi wajib pajak terkait keadilan dan manfaat dari program pemutihan pajak kendaraan bermotor.
7. Kurangnya pemahaman wajib pajak yang memadai terhadap sanksi pajak yang berlaku.
8. Kurangnya kesadaran moral individu yang berdampak kepada tingkat kepatuhan wajib pajak
9. Kurangnya prioritas dalam membayar pajak sehingga menimbulkan adanya tunggakan pajak kendaraan bermotor
10. Kurangnya kepedulian terhadap dampak sosial yang ditimbulkan oleh ketidakpatuhan terhadap kewajiban pajak.

1.3 Batasan Masalah

Dari uraian identifikasi masalah di atas, agar penelitian ini terfokuskan maka penulis memberikan batasan terhadap variabel independen dan variabel dependen yang akan dibahas dalam penelitian ini, variabel independen dan variabel dependen yang penulis batasi terkait dengan “Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor melalui Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi: Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kewajiban Moral Pada Kantor Samsat Kota Padang”.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pengaruh program pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Kota Padang?
2. Bagaimana pengaruh pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Samsat Kota Padang?
3. Bagaimana pengaruh kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Kota Padang?
4. Bagaimana pengaruh program pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi pada Kantor Samsat Kota Padang?
5. Bagaimana pengaruh pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi pada Kantor Samsat Kota Padang?

6. Bagaimana pengaruh kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi pada Kantor Samsat Kota Padang?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh program pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Samsat Kota Padang.
2. Untuk mengetahui pengaruh pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Samsat Kota Padang.
3. Untuk mengetahui pengaruh kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Samsat Kota Padang.
4. Untuk mengetahui pengaruh program pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi pada Kantor Samsat Kota Padang.
5. Untuk mengetahui pengaruh pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi pada Kantor Samsat Kota Padang.
6. Untuk mengetahui pengaruh kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi pada Kantor Samsat Kota Padang.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Samsat Kota Padang

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan, bahan evaluasi maupun bahan pertimbangan untuk menyusun kebijakan pemutihan pajak kendaraan dan pembebasan bea balik nama bagi pemilik kendaraan, untuk kesuksesan pada tahun yang akan datang.

2. Bagi Akademisi

Penelitian diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa atau pembaca lain dan menambah ilmu pengetahuan yang luas berkaitan dengan pengaruh program pemutihan pajak, pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, kewajiban moral dan sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk membahas permasalahan yang sama dengan yang dibahas dalam penelitian ini.